



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/455/2018
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara serta untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar yang bermutu dan merata di Kabupaten Manggarai, perlu mendirikan Satuan Pendidikan Dasar yang baru;

b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai, dengan Nama Sekolah dan

Alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Dasar Negeri, yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI MANGGARAI,
ttd
DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus, SH
Pembina
NIP. 19530224 199003 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/455/2018
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
MANGGARAI

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR BARU
DI KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1	Sekolah Dasar Negeri Wunis	Desa Wae Mantang Kecamatan Rahong Utara
2	Sekolah Dasar Negeri Purek	Desa Beo Rahong Kecamatan Ruteng
3	Sekolah Dasar Negeri Singkul	Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat
4	Sekolah Dasar Negeri Romang	Desa Kajong Kecamatan Reok Barat
5	Sekolah Dasar Negeri Rampasasa	Desa Wae Mulu Kecamatan Wae Rii

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus, SH
Pembina GTK. I
NIP. 19630224 199003 1 006